



WALIKOTA KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 41 TAHUN 2011

TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR : 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH KHUSUS PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN, PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENYEDOTAN KAKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Pagar Alam nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, dan sebagai implementasi pelaksanaannya perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota Pagar Alam.
 - b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa kebijakan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - d. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
 2. Undang - Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844),
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor

130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2011 Nomor 08 Seri D)
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2011 Nomor 09);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR : 09 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH KHUSUS PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN, PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENYEDOTAN KAKUS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
3. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pagar Alam;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pagar Alam;

5. Pasar adalah tempat masyarakat, pedagang dan pembeli melakukan transaksi jual beli;
6. Kas Daerah adalah kas daerah Kota Pagar Alam;
7. Sampah adalah barang/benda, sisa-sisa, bekas-bekas yang tidak terpakai lagi menurut fungsinya semula, atau kotoran yang dibuang baik yang berasal dari perorangan, rumah-rumah, kantor, perusahaan industri, pusat perdagangan yang berada di wilayah Pagar Alam kecuali berbahaya;
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
9. Penyedotan kakus adalah pelayanan penyedotan limbah tinja pada kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam;
10. Makam adalah tempat untuk menguburkan mayat;
11. Pemakaman dan pengabuan mayat adalah penguburan termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah;
12. Krematorium adalah pembakaran jenazah mayat/jenazah dan atau kerangka;
13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
15. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
16. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Kepala Daerah;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga atau denda;
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan secara

profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;

22. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Seluruh jenis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pagar Alam, *kecuali retribusi sampah rumah tangga dipungut oleh Camat di wilayah kerjanya masing-masing.*
- (2) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pagar Alam yang ditunjuk dengan menggunakan karcis retribusi yang sah.
- (3) Hasil Pemungutan Retribusi disetor langsung ke Kas Daerah Kota Pagar Alam melalui Bendahara Penerimaan Dinas kebersihan dan Pertamanan Kota Pagar Alam paling lambat satu kali 24 jam.

BAB III

INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Petugas Pemungutan Retribusi mendapatkan insentif sesuai dengan pencapaian target dan besarnya insentif sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Pemberian insentif ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, retribusi yang masih terhutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Jenis Retribusi pasal 2 ayat (1) sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terhutang.
- (2) Peraturan Walikota Pagar Alam ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2012.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini Berlaku :

Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 583 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 95 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Retribusi Angkutan Sampah, Kebersihan dan Keindahan Kota Pagar Alam dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan : di Pagar Alam
Pada Tanggal : 1 November 2011

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal : 2 November 2011

SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2011 NOMOR 41 SERI E